



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR :01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu, laporan dari: -----

Nama : **Fitri**-----

No.KTP : 1502021910800001-----

Alamat/Tempat Tinggal : Lorong Kampar RT. 023 Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko

Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 19 November 1980-----

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta-----

Dengan laporan bertanggal 13 Februari 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: **01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019** tanggal 15 Februari 2019.-----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Tentang Syarat Formil dan Materil-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi *"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan"*;-----

b. Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:-----

1) Syarat Formil-----

- Identitas Pelapor yang terdiri atas:-----
Nama; -----
Alamat;-----
Nomor Telpn atau Faksimili;-----
Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.-----
- Identitas Terlapor terdiri atas:-----
Nama;-----
Alamat;-----
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.-----

2) Syarat Materil-----

- Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:-----
Waktu peristiwa;-----
Tempat peristiwa;-----
Saksi;-----
Bukti lainnya; dan-----
Riwayat/uraian peristiwa.-----
- Hal yang diminta untuk diputuskan-----

c. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil laporan adalah sebagai berikut:-----

1) Bahwa Pelapor adalah :-----

- Nama : Fitri-----
- Alamat : Lorong Kampar, RT. 23
Kel. Pematang Kandis, Bangko---
- Nomor Telepon : 085269248459-----
- Fotokopi KTP : Terlampir.-----

Merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih pada Pemilu tahun 2019.-----

2) Bahwa yang menjadi Terlapor adalah : -----

- Nama : Gamal Ridarto -----
- Alamat : Desa Pinang Merang, Kecamatan
Pamengang Barat-----

Merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Jambi III sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan

d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil laporan adalah sebagai berikut:-----

1) Objek Pelanggaran yang dilaporkan adalah dugaan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme tentang syarat calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Jambi III atas nama Gamal Ridarto dengan rincian sebagai berikut : -----

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 11 Februari 2019; -----

- Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Merangin; -----

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah : -----

• Fahrizal; -----

• Kasdi;-----

• Arsadi;-----

- Bahwa Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019;-----

• Surat Pernyataan Kepala Desa;-----

• Print out Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Merah Nomor 37 tahun 2018 tentang Personalia Perangkat Sekretariat Desa Pinang Merah;-----

• 1 lembar Print out Foto.-----

- Uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor adalah sebagai berikut :-----

• Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Pelapor melakukan liputan kegiatan di desa pinang merah dipinggir jalan depan lapangan Bola kaki desa Pinang merah terdapat Spanduk

Gamal Ridarto yang ternyata calon anggota DPRD Provinsi Jambi daerah Pemilihan jambi 3 (Sarolangun-Merangin);-----

- Bahwa Pelapor mengetahui bahwa Gamal Ridarto Merupakan staf Pembangunan Desa Pinang Merah;-----
 - Pelapor meminta Keterangan Kepala desa Pinang Merah menanyakan apakah Gamal Ridarto benar merupakan staf pembangunan desa Pinang merah dan apakah sudah mengundurkan diri sebagai Staf Pembangunan desa Pinang merah setelah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi jambi;-----
 - Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pinang Merah menyatakan bahwa Gamal Ridarto masih menjabat sebagai staf pembangunan desa pinang merah dan belum mengundurkan diri sampai saat ini;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat 1 huruf K angka 3 yang berbunyi *"(1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan (k) Mengundurkan diri sebagai Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan"*-----
- 2) Berdasarkan uraian peristiwa, Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi tentang tidak memenuhi persyaratan Pencalonan anggota legislatif pada tahun 2019;-----
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencoret nama Terlapor dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Merangin 3 dari Partai Berkarya.-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019 telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.-----

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *"(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : d Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu";-----*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *"Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi "pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing";-----*
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif Pemilu";-----

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----*
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan, Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 2019;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Bawaslu Kabupaten Merangin tidak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor register 01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019.-----

3. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: -----
 - 1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; ---
 - 2) Peserta Pemilu; dan/atau -----

3) Pemantau Pemilu. -----

c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen laporan, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih pada Pemilu 2019 dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor;---

d. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;---

e. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:-----

1) Calon Anggota DPR;-----

2) Calon Anggota DPD;-----

3) Calon Anggota DPRD Provinsi;-----

4) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

5) Pasangan Calon;-----

6) Tim kampanye; dan/atau-----

7) Penyelenggara Pemilu.-----

f. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya nomor urut 5 (lima) Daerah Pemilihan Jambi III atas nama Gamal Ridarto;-----

g. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf d dan huruf e, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.----

4. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;-----

b. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif pemilu pada tanggal 11 Februari 2019 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Merangin pada Tanggal 13 Februari 2019;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang di tentukan;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;---
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin tidak berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa pelapor dan terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pelapor dan terlapor sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
4. Bahwa laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor register 01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019 tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor register 01/LP/PL/ADM/Kab/05.06/II/2019 tidak di tindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Merangin oleh 1) **Salman, S.Hi, MH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Alber Trisman, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Zamharil, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) **Abdul Rahim, M.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Markus, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan

cara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh
ulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua



SALMAN, S.Hi, MH

Anggota



ALBER TRISMAN, S.Pd

Anggota



ABDUL RAHIM, M.Pd.I

Anggota



ZAMHARIL, S.Pd

Anggota



MARKUS, S.Pd.I